

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi al-Marāgī

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ahmad Mustafā al-Marāgī

Ahmad Mustafā al-Marāgī merupakan seorang ulama sekaligus mufassir yang dilahirkan di sebuah kabupaten bernama al-Maraga, Provinsi Suhaj, Kairo, dengan nama lengkap Ahmad Mustafā bin Mustafā bin ‘Abdul Mu’in al-Qaḍī al-Marāgī (Madjid, 2015: 28).

Ayah Ahmad Mustafā al-Marāgī, yaitu Mustafā al-Marāgī merupakan seorang ulama Islam terkemuka. Dari sini, maka jelaslah bahwa Ahmad Mustafā al-Marāgī merupakan ulama yang terlahir dari keluarga yang memberikan prioritas tinggi dalam penguasaan ilmu agama. Hal ini dibuktikan dengan peran berbagai saudara Ahmad Mustafā al-Marāgī dalam bidang ilmu agama Islam sebagai berikut:

- a. Muhammad Mustafā al-Marāgī (Imam Besar al-Azhar)
- b. Ahmad Mustafā al-Marāgī (Penulis Tafsir al-Marāgī)
- c. ‘Abdul ‘Azīz al-Marāgī (Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan menjadi Imam Raja Faruq)
- d. ‘Abdullah Mustafā al-Marāgī (Inspektur Umum di Universitas al-Azhar)
- e. ‘Abdul Wafa’ Mustafā al-Marāgī (Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar) (Madjid, 2015: 29).

Dalam riwayat pendidikannya, Al-Marāgī mengawalinya di sebuah madrasah, dan menjadi seorang hafiz dalam usia 13 tahun, lalu kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah dan Universitas al-Azhar di Kairo. Selain itu, beliau juga mengikuti perkuliahan di Universitas Dar al-‘Ulūm di Kairo. Dan di Universitas Dar al-‘Ulūm di Kairo inilah, Al-Marāgī mendapat bimbingan dari para tokoh terkemuka, seperti Ahmad Rifa’i al-Fayumi, Muhammad Bukhait al-Muṭi’i, Muhammad ‘Abduh, dan Rasyid Riḍa (Madjid, 2015: 31).

Dengan kemampuan intelegensi yang mendalam, serta lingkungan yang mendukung penguasaan ilmu pengetahuan inilah, Al-Marāgī menjadi seorang pendidik yang menularkan ilmu-ilmunya di berbagai universitas, seperti Universitas Dar al-‘Ulūm, dan di Fakultas Ghaurdaun Khartoum di Sudan (Madjid, 2015: 32).

2. Karya-Karya al-Marāgī

Selain karya fenomenalnya, yaitu Tafsir al-Marāgī, yang menjadi kitab tafsir kontemporer dan rujukan bagi umat Islam dalam mendalami ayat-ayat al-Qur’an, Al-Marāgī juga menghasilkan beberapa karya tulis lain, yang menjadikannya sebagai salah satu bukti akan keluasan ilmunya, sebagai berikut:

- a. *Al-Hisbāh fī al-Islām*
- b. *Al-Wajīz fī al-Uṣūl al-Fiqh*
- c. *‘Ulūm al-Balāghah*

- d. *Muqaddimah at-Tafsīr*
- e. *Buhūs wa Ara' fī Funūn al-balāghah*
- f. *Risālah fī Musthalā'ah al-Hadits*
- g. *Risālah fī Zaujāt an-Nabi SAW*
- h. *Al-Mu'jam fī 'Ulūm Uṣūl* (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 2002: 165)

Karya-karya tersebut, merupakan beberapa karya Al-Marāgī sebagai bukti akan kemampuan intelecensinya yang mendalam. Adapun karya monumental beliau sekaligus yang menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, adalah kitab Tafsir al-Marāgī, yang telah beliau selesaikan dan dibukukan bertepatan dengan tahun baru Hijriyah, yaitu 1365 H (Al-Marāgī, 1974: 23).

3. Corak Tafsir al-Marāgī

Dalam penulisan Tafsir ini, al-Marāgī menggunakan metode penulisan yang cukup sistematis, yaitu:

- a. Al-Marāgī menyampaikan pemikiran dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan meyertakan ayat-ayat yang ditafsirkan di bagian awal, agar penafsiran menjadi satu kesatuan, tidak terpisah, dan dapat memudahkan para pembacanya.
- b. Al-Marāgī menyertakan terjemahan perkata dari kata-kata yang beliau anggap penting atau sulit dipahami oleh pembaca dalam ayat al-Qur'an yang hendak beliau tafsirkan.

- c. Al-Marāgī menafsirkan ayat-ayat tersebut secara ijmal terlebih dahulu. Sehingga, penafsiran lebih tersistematis dan memudahkan pembaca sebelum menilik penafsiran khusus dari ayat-ayat yang menjadi topik utama.
- d. Al-Marāgī menyertakan sebab-sebab penurunan ayat (*asbab annuzūl*) berdasarkan sumber-sumber shahih dari hadis-hadis Nabi SAW, yang juga menjadi rujukan bagi para mufassir yang lain.
- e. Al-Marāgī tidak menyertakan istilah-istilah kebahasaan seperti ilmu nahwu, ṣorof, atau balāgah. Karena, menurut al-Marāgī, beliau menghawatirkan penafsiran yang menjadi pokok dan tujuan utama dalam penulisan kitab tafsir ini tersampingkan dengan penjelasan kebahasaan tersebut, yang sebenarnya bisa dipelajari secara mandiri dari bidang ilmu-ilmu tersebut.
- f. Al-Marāgī menulis dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan difahami. Dalam tafsir ini juga disertai dengan ilmu pengetahuan (sains), dan wacana masalah-masalah yang sesuai dengan masa saat ini.
- g. Al-Marāgī menyeleksi kisah-kisah terdahulu yang disandarkan pada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang nantinya dijadikan tambahan dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Adapun kisah-kisah yang sudah terdapat dalam kitab tafsrinya, merupakan kisah yang disaring, dan tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan

tidak menyelisihi al-Qur'an serta Hadist Nabi SAW (Al-Marāgī, 1946: 15).

4. Pandangan Para Ulama Terhadap Al-Marāgī

Beberapa pandangan dari para ahli tafsir maupun para ulama lain mengenai Ahmad Mustafā al-Marāgī, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hasan Abdul Malik, yaitu seorang dosen tafsir pada Fakultas Syari'ah di Universitas Ummul Qura yang bertempat di Makkah, beliau berpendapat bahwa Ahmad Mustafā al-Marāgī merupakan ulama yang mampu menggali faedah dalam penafsiran al-Qur'an dari para mufassir sebelumnya, lalu kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi yang sedang berkembang pada masanya.
- b. Menurut Tantawi, beliau merupakan Ketua Jurusan tafsir sekaligus sebagai Dosen Tafsir di Pascasarjana Universitas Islam Madinah. Beliau berpendapat bahwa Ahmad Mustafā al-Marāgī merupakan ulama yang ahli dalam ilmu agama, terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an dan bahasa Arab. Al-Marāgī merupakan seorang ulama yang menelurkan banyak karya tulis dengan disertai pemikiran-pemikirannya yang kontemporer, tetapi tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan dasar syari'at yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat para ulama terdahulu.
- c. Menurut Ahmad Yusuf Sulaiman, beliau merupakan dosen Tafsir dan 'Ulum al-Qur'an pada Fakultas Dar al-'Ulum di Universitas

kairo, bahwa Ahmad Mustafā al-Marāgī adalah seorang ulama yang memiliki berbagai pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki oleh seorang mufassir seperti ilmu bahasa arab, nasih-mansukh, usul fiqh, dan lainnya. Sehingga, Ahmad Mustafā al-Marāgī telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir dan telah menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an. Meskipun banyak pemikiran Ahmad Mustafā al-Marāgī yang terpengaruh oleh gurunya yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, namun beliau juga tidak mengesampingkan pendapat-pendapat yang lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Djalal, (1985) dalam Umam, Khoiurul (2011: 44).

B. Penafsiran Konsep *Gaḍ al-Başar* Menurut Al-Marāgī

Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pegangan utama bagi manusia dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mengandung berbagai perintah akan perbuatan, yang mengusung keseimbangan pada unsur jasmani dan rohani manusia, sehingga jauh dari pertentangan ataupun kerugian. Oleh karena itu, al-Qur'an yang secara aksioma menjadi kitab pedoman bagi seluruh umat manusia, memuat berbagai bahasan seluruh lapis kehidupan, termasuk dalam hal tata cara hubungan antar sesama manusia. Mengenai hal tersebut, Allah SWT telah mengatur dengan sedemikian rupa, agar manusia tetap bisa berinteraksi, tanpa

khawatir terhadap kemadharatan yang akan ditimbulkan bila berinteraksi secara bebas, seperti bahaya perzinaan.

Beberapa aturan Allah SWT untuk melindungi manusia dari kemadharatan hubungan bebas tersebut, adalah dengan perintah menundukkan pandangan atau *gaḍ al-baṣar*. Menahan pandangan merupakan perbuatan malu yang diridhai oleh Allah SWT, sebagai bentuk penjagaan hati, dan kehormatan, serta sebagai penangkal bahaya akan terjadinya perzinaan (Al-Gazuli, 2003: 6). Maka, tata cara hubungan antara sesama manusia dalam Islam harus dilakukan dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan apa yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits.

Adapun penjelasan al-Qur'an dapat ditemukan dalam penulisan kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir al-Marāgī. Tafsir al-Marāgī merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang memuat bahasan mengenai perintah *gaḍ al-baṣar*. *Gaḍ al-baṣar* merupakan salah satu perintah praktis Allah SWT untuk menangkal bahaya akan liarnya hawa nafsu manusia. Hal ini juga didukung dengan munculnya berbagai perangkat media seperti internet, televisi, *handphone*, dan lainnya yang efektif dalam merangsang syahwat seksual manusia (Al-Gazūli, 2003: 11). Oleh karena itu, *gaḍ al-baṣar* diperlukan untuk menangkal berbagai bahaya tersebut, dengan menjaga manusia dari kehancuran akibat maraknya perzinaan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep *gaḍ al-baṣar* menurut al-Marāgī dengan menganalisis ayat-ayat yang mengandung bahasan *gaḍ al-baṣar*, yaitu surat an-Nūr ayat 30, surat

an-Nūr ayat 31, surat an-Nūr ayat 58, dan surat ghafir ayat 19. Adapun penafsiran al-Marāgī terhadap surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. An-Nūr Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (Q.S. an-Nūr: 30).

Dalam ayat tersebut, lafadz (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)

menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan pada orang-orang beriman, agar menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan jika secara tidak sengaja melihat hal yang diharamkan tersebut, maka mereka diperintahkan untuk bersegera memalingkan pandangannya (al-Marāgī, 1946: 97). Hal ini menegaskan bahwa firman Allah SWT tersebut adalah perintah untuk hanya menundukkan atau memalingkan mata terhadap hal-hal haram untuk dilihat.

Adapun istilah *gaḍ al-başar* dalam ayat tersebut, al-Marāgī menafsirkannya dengan pengertian menundukkan pandangan. Dengan menundukkan pandangan inilah, maka segala pintu pembawa dosa dan kejahatan akan tertutup (al-Marāgī, 1946: 97). Hal ini juga ditegaskan oleh para mufassir lainnya, seperti Quraisy Shihab, beliau

menafsirkan kata *يَعْصُوا* diambil dari kata *غَضَّ* *gaḍḍa* yang artinya mengurangi atau menundukkan. Maksudnya adalah apabila seseorang dihadapkan dengan sesuatu yang haram untuk dipandang, maka hendaknya bersegera menundukkan atau mengalihkan pandangannya, dan tidak boleh berlama-lama dalam memandangnya (Shihab, 2006: 324).

Selanjutnya, al-Marāgī tidak membahas mengenai kedudukan *i'rab* suatu lafadz dalam ayat tersebut, karena menurut al-Marāgī, pembahasan mengenai *i'rab* akan dijelaskan dalam bidang ilmunya tersendiri, sehingga kesan terhadap tujuan utama penulisan tafsir ini tidak akan dikesampingkan (Al-Marāgī, 1946: 15). Contohnya adalah penjelasan mengenai penggunaan lafadz *min* (مِنْ) yang menurut Al-Qardhawi, lafadz tersebut memiliki arti sebagian, dan hanya terletak dalam kalimat *مِنْ أَبْصَارِهِمْ*. Sedangkan, pada perintah selanjutnya, yaitu menjaga kemaluan (*وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ*), tidak disertai lafadz *min* (مِنْ), karena perintah ini menunjukkan bahwa menjaga kemaluan itu bersifat keseluruhan, bukan sebagian (Al-Qardhawi, 1993: 139).

Namun pada dasarnya, meskipun al-Marāgī tidak menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan suatu lafadz atau makna lafadz tertentu dalam penafsirannya, al-Marāgī sudah menyinggung makna

tersebut dengan pembahasannya yang padat, bahwa seorang muslim tidak dibolehkan memandang sesuatu yang haram untuk dipandang menurut Allah SWT dan Nabi SAW (al-Marāgī, 1946: 97). Sehingga, tentu pelarangan ini hanya diterapkan pada saat didapati pandangan yang haram untuk dilihat, bukan dimaksudkan secara keseluruhan untuk melarang seorang muslim dalam memandang, termasuk memandang terhadap hal yang halal untuk dipandang.

Pada lafadz selanjutnya, yaitu (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) dijelaskan bahwa selain menahan pandangan, Allah SWT juga memerintahkan Nabi SAW untuk menyerukan pada kaum muslim agar memelihara *farj* (kemaluan) dari perbuatan zina, dan menutupnya dari penglihatan orang lain (al-Marāgī, 1946: 98). Dalam hal ini, menutup *farj* atau melindungi *farj* bukan hanya sekedar menutupi dan melindungi alat kemaluan saja, melainkan menutup seluruh aurat tubuh. Karena, *farj* merupakan bagian dari aurat, dan aurat bukan hanya terdiri dari *farj* semata.

Aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutup menurut aturan syara'. Karena, bagian tubuh ini akan sangat mudah untuk membangkitkan syahwat seksual bagi manusia. Menurut al-Marāgī, bahwa batas aurat wanita muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan batas aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut (Al-Marāgī, 1946: 61). Di sisi lain, selain perintah untuk menutup aurat, seorang muslim dan muslimah juga harus melindungi

dirinya dengan bekal keimanan, ketaqwaan, dan menerapkan perintah *gaḍ al-baṣar*, sehingga secara totalitas akan terjaga kehormatannya dari perbuatan hina dan keji, yaitu perzinaan.

Dengan demikian, dalam ayat ini terdapat dua perintah utama, yaitu menahan pandangan atau *gaḍ al-baṣar* dan menjaga *farj*. Dari dua perintah tersebut, al-Marāgī menjelaskan hikmahnya secara ringkas, sebagaimana penafsiran beliau pada kalimat (ذَلِكَ أَرْزُقِي هُمْ),

bahwa perintah dalam ayat ini bermanfaat dalam berbagai perkara agama dan dunia, karena perintah ini mengandung kesucian, dan mencegah dari masuknya keburukan (al-Marāgī, 1946: 98). Untuk itu, kedua perintah ini, yaitu *gaḍ al-baṣar* atau menahan pandangan dan menjaga *farj*, bukan hanya ditujukan bagi kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum perempuan, sebagaimana penjelasan pada ayat berikutnya yaitu QS. An-Nūr ayat 31.

Selain itu, hikmah lainnya juga dijelaskan oleh Ali Aṣ-Ṣābūnī, berdasarkan urutan penyebutan perintah *gaḍ al-baṣar*, yang disebut terlebih dahulu daripada perintah untuk memelihara *farj*. Karena, mata atau pandangan merupakan pintu pertama yang nantinya akan menggerakkan hati dan pikiran manusia (Aṣ-Ṣābūnī, 2008: 633). Hal ini diungkapkan pula oleh Abdul Aziz al-Gazūli, bahwa mata adalah jendela bagi hati yang menjadi pintu gerbang segala kebaikan dan segala keburukan. Untuk itu, Nabi SAW mewaspadai datangnya keburukan tersebut dengan memerintahkan umatnya untuk *gaḍ al-*

baṣar, yaitu menahan pandangan mata agar tidak liar, dan memandang sesuatu yang bukan haknya untuk dipandang (Al-Ghazuli, 2003: 5).

Namun demikian, meskipun perintah untuk *gaḍ al-baṣar* didahulukan penyebutannya, hal ini tidak menyurutkan atau mengesampingkan perintah untuk menjaga *farj*, karena kedua perintah tersebut saling berkaitan, yaitu apabila seorang muslim dapat menjaga pandangannya, maka seyogyanya ia akan dapat memelihara *farj*nya. Selain itu, keduanya merupakan perintah yang penting bagi setiap muslim, untuk menjaga martabat kehormatan dirinya dari datangnya kehinaan dan berbagai keburukan. Sebagaimana penjelasan al-Marāgī, bahwa keduanya akan membawa manfaat dalam berbagai perkara agama dan dunia, karena perintah ini mengandung kesucian, dan mencegah dari masuknya keburukan (al-Marāgī, 1946: 98).

Adapun pada akhir ayat, Allah SWT menutup firmanNya dengan lafadz (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) yang ditafsirkan oleh al-Marāgī, bahwa Allah SWT mengetahui apa yang telah dan akan dikerjakan setiap hambaNya (Al-Marāgī, 1946: 98). Untuk itu, perintah *gaḍ al-baṣar* dan menjaga kemaluan merupakan dua perintah yang perlu diperhatikan, karena Allah SWT menegaskan di akhir ayat bahwa Dia Maha mengetahui terhadap segala perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh hambaNya.

Dengan demikian, dalam QS. An-Nūr ayat 30 menurut al-Marāgī, menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pada seluruh

kaum muslim untuk menahan pandangan mereka terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, baik aurat atau sesuatu lainnya yang dapat membangkitkan syahwat seksual, dan bila tidak sengaja melihatnya, maka segeralah untuk memalingkan pandangan dari hal tersebut, bukan malah memandangnya dengan berlama-lama, sehingga timbulah syahwat seksual yang akan menguasai nafsu manusia, dan mandatkan berbagai keburukan.

2. QS. An-Nūr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S. an-Nūr: 31).

Pada lafadz (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ), Al-Marāgī

menafsirkan ayat tersebut, bahwa Allah SWT telah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pada para wanita muslimah, bahwa mereka haruslah menahan pandangan mereka dari hal yang haram untuk dilihat, dengan syarat adanya syahwat seksual. Sehingga, apabila tidak menimbulkan dorongan syahwat seksual, tidak berlakulah perintah *gaḍ al-baṣar* ini, dan hukumnya menjadi tidak haram (Al-Marāgī, 1946: 99).

Al-Marāgī menegaskan bahwa keharaman melihat sesuatu yang haram dengan hadirnya syahwat seksual, dan kebolehan dengan tidak hadirnya syahwat seksual berlaku baik bagi kaum muslim atau muslimah. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang memandang sesuatu yang haram untuk dipandang dengan tanpa syahwat seksual, maka hal tersebut sangatlah sulit untuk diterapkan. Karena, syahwat seksual bisa muncul kapan saja saat memandang sesuatu yang haram tersebut. Untuk itu, demi kehati-hatian dan dengan memegang prinsip *sadd az-żarā'i* atau menghambat datangnya kerusakan, dalam hal ini adalah bahaya bangkitnya syahwat seksual, maka kita harus memalingkan pandangan kita saat pemandangan haram tersebut terlintas di hadapan kita.

Selanjutnya lafadz (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) menunjukkan bahwa memelihara *farj* adalah dengan menghindarkannya dari perbuatan zina, dan menutupi aurat dengan penutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya (Al-Marāgī, 1946: 99). Dalam penafsiran al-Marāgī terhadap QS. an-Nūr ayat 31 ini, al-Marāgī hanya menjelaskan secara ringkas bahwa memelihara *farj* adalah dengan menutupi aurat dan menghindarkannya dari perbuatan zina. Adapun mengenai batasan menutup aurat adalah dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dan batas aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut.

Adapun lafadz (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) menurut penafsiran al-Marāgī adalah bahwa perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan pada laki-laki, terutama yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang biasa dinampakkan pada tubuhnya atau perhiasan yang sulit untuk disembunyikan (Al-Marāgī, 1946: 100). Adapun perhiasan adalah istilah bagi apa saja yang digunakan oleh seseorang untuk mempercantik tubuhnya, seperti baju, alat kosmetik, gelang, kalung, dan lainnya (Aş-Şabuni, 2008: 646).

Untuk itu, menurut al-Marāgī perhiasan atau sesuatu yang digunakan untuk mempercantik tubuh seorang wanita yang biasa dinampakkan, adalah memberikan celak pada mata, lipstick bibir, dan cincin. Sedangkan, perhiasan pada bagian leher, dada, kepala, hasta,

dan telinga, tidak boleh dinampakkan berdasarkan ayat tersebut, karena daerah tersebut merupakan daerah aurat wanita yang haram dinampakkan (al-Marāgī, 1946: 100). Sehingga, pada daerah tersebut menunjukkan aurat yang harus ditutupi dengan perintah untuk menjulurkan kain hingga menutupi bagian kepala (rambut), daerah telinga, leher, hingga dada wanita, sebagaimana perintah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan, pada daerah sekitar wajah dan telapak tangan diperbolehkan untuk ditampakkan, karena perhiasan di daerah bagian tubuh tersebut boleh ditampakkan atau sulit disembunyikan. Dan hal inilah yang menjadi batasan mengenai aurat wanita dihadapan non-mahram.

Dengan perintah untuk tidak menampakkan perhiasan seperti yang sudah dipaparkan dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa agama Islam benar-benar agama yang melindungi harkat dan martabat pemeluknya, termasuk kaum wanita. Pembatasan dalam menampakkan perhiasan ini, bukan semena-mena bahwa Allah SWT membatasi kebebasan manusia. Akan tetapi, Islam sebagai tonggak kehidupan memiliki batasan tersendiri dalam memahami kebebasan manusia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution dan Masykuri Abdillah bahwa kebebasan manusia dalam Islam itu tidaklah mutlak, seperti kebebasan berbicara tidak boleh sampai mengganggu khalayak umum, dan kebebasan lainnya (Abdillah, 1999: 139).

Untuk itu, dalam ayat ini Allah SWT menegaskan melalui perantara Nabi SAW, bahwa Islam sungguh menghargai keindahan yang ada pada diri wanita dengan perintah menutup aurat, menahan pandangan, menjaga *farj*, dan tidak seyogyannya menampilkan perhiasan pada dirinya, yang dapat menjadi sumber fitnah. Namun, Islam membungkus keindahan wanita itu, dengan mengecualikannya pada orang-orang yang berhak untuk melihatnya, yaitu pada suami mereka.

Pada lafadz selanjutnya (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ), Allah SWT memerintahkan para muslimah untuk mengulurkan kain kerudung dari bagian leher hingga bagian dada. Pada perintah tersebut, Allah SWT menyuruh para muslimah untuk mengulurkan kain kerudung hingga menutupi bagian kepala, rambut, leher, dan dada. Sehingga, jelaslah bahwa perhiasan yang ada pada bagian anggota tubuh tersebut haram untuk dinampakkan (al-Marāgī, 1946: 99). Adapun perintah mengulurkan kain pada ayat ini dimaksudkan untuk mengulurkan kain dari bagian depan hingga belakang, bukan seperti halnya perempuan pada zaman jahiliyyah yang hanya menjulurkan kain di belakang kepalanya (Departemen Agama RI, 1993: 620).

Adapun syarat untuk menutup aurat secara benar sesuai dengan tuntunan syar'i adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kerudung harus menutupi seluruh tubuh, kain yang digunakan sebagai kerudung adalah kain tebal, tidak ketat, dan menutup, karena tujuan utama dalam mengenakan jilbab adalah untuk menutupi dan menyamarkan aurat tubuh, bukan sekedar untuk menutup tetapi membuat lekuk tubuh tetap terlihat.
- b. Menggunakan hijab dengan tujuan untuk menutupi aurat yang diharamkan Allah SWT untuk dinampakkan, bukan dengan tujuan untuk menampakkan perhiasan dengan berdandan berlebihan, sehingga dapat pula merangsang lawan jenis yang bukan mahramnya (Aş-Şabuni, 2008: 850).

Setelah melarang wanita muslimah untuk memperlihatkan bagian aurat yaitu kepala, rambut, leher, dan bagian dada, dengan menjulurkan kain kerudung untuk menutupi bagian-bagian tersebut terhadap laki-laki yang bukan mahram, Allah SWT dengan rahmatNya membolehkan wanita untuk memperlihatkan perhiasan yang seharusnya ditutupi tersebut pada beberapa orang tertentu, yang telah dibatasi dalam ayat ini, yaitu:

- a. Suami mereka (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)
- b. Ayah mereka (أَوْ آبَائِهِنَّ). Ayah dalam ayat ini bermakna umum, baik dari pihak ibu atau ayah.
- c. Ayah suami mereka (أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)

- d. Putera-putera mereka (أَوْ أَبْنَائِهِمْ).
- e. Putera-putera suami mereka (أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ). Hal ini juga termasuk cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki
- f. Saudara-saudara laki-laki mereka (أَوْ إِخْوَانِهِمْ). Baik yang sekandung, seayah, atau seibu.
- g. Putera-putera saudara lelaki mereka (أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ)
- h. Putera-putera saudara perempuan mereka (أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ)
- i. Wanita-wanita (أَوْ نِسَائِهِمْ). Adapun para fuqaha berbeda pendapat mengenai wanita dalam ayat ini. Menurut al-Marāgī, beliau berpendapat bahwa dalam ayat ini yang dimaksud adalah wanita khusus dalam lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya (Al-Marāgī, 1946: 100).
- j. Budak- budak yang mereka miliki (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ). Menurut al-Marāgī yang dimaksud dengan budak dalam ayat ini adalah budak-budak perempuan. Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai budak laki-laki. Sebagian berpendapat menurut riwayat ‘Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa budak laki-laki adalah mahram bagi majikan perempuannya, sehingga aurat yang

dilarang adalah dari pusar hingga lutut. Sebagian lainnya, yakni pendapat Ibn Mas'ud, Ibn Sirin, dan Hasan, mereka tidak memasukkan budak laki-laki sebagai mahram majikan permpuannya, karena budak laki-laki adalah seorang *ajnabi* atau orang asing, sehingga tidak boleh seorang majikan membuka auratnya di hadapan mereka kecuali wajah dan telapak tangan (Al-Marāgī, 1946: 100).

- k. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ). Menurut al-Marāgī, pelayan yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita adalah mereka yang sudah berusia lanjut hingga syahwat seksualnya hilang, dan mereka yang telah dikebiri, sehingga mereka hanya memikirkan kebutuhan hidup dan tidak memiliki tujuan yang selainnya, termasuk keinginannya terhadap para wanita (Al-Marāgī, 1946: 100).
- l. Anak-anak yang belum mengerti tentang batasan dari aurat wanita (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ). Anak-anak di sini adalah anak-anak yang belum baligh, dan belum memiliki syahwat seksual apalagi mengetahui tentang aurat wanita (Al-Marāgī, 1946: 101).

Di samping itu, al-Marāgī belum menjelaskan mengenai batasan aurat wanita dihadapan mahramnya (selain suami), baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa batas aurat seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, tidak ada batasan yang mutlak. Akan tetapi, para ulama memberikan sumbangsih pendapat yang berbeda-beda dalam tingkatan keterbukaan aurat wanita di hadapan mahram laki-lakinya (selain suami). Menurut madzhab Maliki, batas aurat tersebut adalah seluruh tubuh kecuali muka, ujung kepala, leher, dua tangan, dan kaki. Sedangkan madzhab Hambali, adalah sama seperti yang diungkapkan oleh madzhab Maliki dan ditambah dengan betis. (Ar-Rifa'i, 2000: 287).

Dari perbedaan tersebut, dapat diketengahkan bahwa batasan aurat tersebut adalah seluruh tubuh, kecuali muka, kepala, leher, dua tangan, dan kaki hingga betis. Sehingga, perempuan dihadapan mahram laki-lakinya (selain suami) tetap menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian-bagian yang boleh untuk diperlihatkan. Sedangkan batasan aurat perempuan terhadap mahram perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, atau sama halnya dengan aurat laki-laki terhadap perempuan yang mahram, yaitu dari pusar hingga lutut. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa auratnya adalah seluruh tubuh, tetapi yang lebih shahih adalah pendapat yang mengatakan dari pusar hingga lutut. (Ash Shabuni, 2008: 640).

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa batas aurat perempuan dihadapan sesama perempuan adalah dari pusar hingga lutut. Namun, dikarenakan sifat perempuan yang terkadang suka bertukar cerita, hingga menebar aib, baik antara sesama perempuan atau bahkan dihadapan para lelaki, yang kemudian dikhawatirkan dapat membangkitkan hawa nafsu birahi mereka, maka batasan aurat perempuan terhadap sesama perempuan diperketat lagi seperti batasan antara aurat wanita terhadap mahram laki-lakinya.

Selanjutnya, pada lafadz terakhir (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ)

(مِنْ زِينَتِهِنَّ) Allah SWT menegaskan bagi para wanita untuk tidak membangkitkan syahwat seksual para kaum laki-laki dengan memancing suara gelang mereka, seperti suara gelang kaki yang dihentakkan (Al-Marāgī, 1946: 101). Kemudian Allah SWT menutup pada akhir ayat dengan lafadz (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ)

(تُفْلِحُونَ), bahwa Allah SWT memerintahkan kita semua, yaitu yang beriman pada Allah SWT, untuk segera bertaubat kembali pada jalan Allah SWT (Al-Marāgī, 1946: 101).

Dengan demikian, penjelasan penafsiran al-Marāgī dalam ayat ini menegaskan bahwa serangkaian larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT, yaitu perintah menahan pandangan, menjaga *farj*,

menutup aurat, dan tidak menampakkan perhiasan tubuh, ini semua tidak lain adalah demi kemaslahatan umat muslim di dunia dan di akhirat. Dan perintah ini, yaitu menahan pandangan, menjaga *farj*, dan menutup aurat, tidak hanya ditekankan pada kaum perempuan saja, tetapi meliputi kaum laki-laki.

3. QS. An-Nūr ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
 مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan waktu-waktu yang biasanya digunakan oleh orang beriman ketika menanggalkan pakaian mereka, yaitu pada waktu shubuh, siang hari, dan setelah shalat siya'. Adapun sebab turunya ayat ini adalah pada saat itu, Nabi SAW mengutus seorang budak laki-laki dari kaum ansar bernama Mudlaj

untuk mendatangi Umar pada waktu siang hari. Pada waktu itu, Umar sedang terlelap dalam istirahat siang, dan budak itu mengetuk pintu Umar. Tidak mendengar jawaban dari Umar, budak itu pun masuk dan membuat Umar bangun seraya duduk dan tersingkaplah sebagian auratnya. Lalu Umar berkata: “sesungguhnya, aku ingin Allah SWT melarang bapak, anak, maupun budak memasuki rumah pada saat siang hari seperti ini, kecuali dengan meminta izin.” Setelah itu, Umar pergi menghadap Nabi SAW bersama budak tersebut, dan turunlah ayat ini (Al-Marāgī, 1946: 130).

Menurut al-Marāgī, ketiga waktu pada ayat tersebut adalah waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk melepaskan pakaian, sehingga dinilai sulit untuk menutup aurat pada ketiga waktu tersebut. Bagi para budak (مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ), baik laki-laki atau perempuan yang dimiliki, dan anak-anak yang belum baligh (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) yaitu anak-anak yang belum mengalami mimpi basah, atau belum mencapai usia 15 tahun, hendaknya meminta izin saat memasuki kamar orang dewasa atau majikannya (Al-Marāgī, 1946: 131). Dari penjelasan tersebut, menurut al-Marāgī, beliau menegaskan bahwa bagi budak maupun anak kecil yang hendak memasuki kamar atau ruangan orang dewasa tidak perlu meminta izin

di luar ketiga waktu yang sudah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu waktu menjelasng subuh, siang hari atau dhuhur, dan setelah isya’.

Adapun alasan perintah tersebut menurut al-Marāgī adalah karena para budak hanya mengabdikan dan para tuan juga akan membutuhkan pengabdian mereka, maka bergaulnya mereka di kalangan para majikannya juga dibutuhkan sebagaimana penjelasan lafadz (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) (Al-Marāgī, 1946: 131).

Sehingga, para budak yang mengabdikan pada tuannya akan sering berinteraksi dan berlalu-lalang dihadapan majikannya. Namun, dengan adanya ayat ini menjelaskan bahwa para budak maupun anak yang belum baligh, harus memperhatikan waktu-waktu tertentu, yaitu saat menjelasng subuh, siang hari, dan setelah isya’, untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar tuan atau para orang tua mereka.

Selanjutnya, dalam ayat surat an-Nūr ini Allah SWT menutup dengan lafadz (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) yang menjelaskan bahwa penjelasan mengenai waktu dan kekhususan tersebut adalah dari Allah SWT yang menjadi syari’at dan hukum dalam agama Islam (Al-Marāgī, 1946: 132). Sehingga, dari berbagai penjelasan tersebut jelaslah bahwa segala perintah dan anjuran Allah SWT ini tidak lain adalah demi kemaslahatan, kehormatan,

perlindungan dari Allah SWT terhadap manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

4. QS. Ghafir ayat 19

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.

Menurut al-Marāgī, ayat tersebut (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ)

dimaksudkan bahwa tidak ada suatu perbuatan termasuk pandang-memandang yang dilakukan oleh hamba Allah SWT, melainkan luput dari pengawasanNya (Al-Marāgī, 1946: 57). Ayat ini menegaskan, bahwa pandangan mata merupakan perbuatan yang juga tidak akan lepas dari pengawasan Allah SWT. Allah SWT juga telah menugaskan malaikat pencatat amal untuk mengawasi manusia, sehingga tidak akan ada suatu perbuatan kebaikan atau keburukan yang luput dari pengawasan Allah.

Menurut Ibn Abbas, ayat ini dimaksudkan pada seorang laki-laki yang berada pada kerumunan orang-orang, lalu ada seorang wanita yang berjalan mendekat ke arahnya, lalu seorang laki-laki tersebut berusaha menampakkan dirinya dihadapan orang-orang sekitarnya, seolah ia menahan pandangannya terhadap wanita tersebut. Padahal, ketika wanita tersebut melewatinya, dan orang-orang disekitarnya tidak menghiraukan laki-laki tersebut lagi, laki-laki

tersebut berusaha untuk memandangi wanita yang melewatinya tadi (Al-Marāgī, 1946: 58). Dalam ayat ini, jelaslah bahwa menahan pandangan bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan tanpa disertai adanya dorongan dari hati yang secara ikhlas melaksanakan perintah Allah SWT untuk menahan pandangan terhadap hal haram yang dapat membangkitkan birahi seseorang.

Pada lafadz selanjutnya, yaitu (وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ), Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh batin dan nafsu seseorang, termasuk seorang yang menahan pandangan agar dinilai menjalankan perintah Allah SWT tetapi secara batin dan nafsunya, ia ingin melihat dan memandangi wanita tersebut (Al-Marāgī, 1946: 57).

Menjaga pandangan selain sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah SWT, juga merupakan bentuk pelaksanaan hak-hak muslim terhadap muslim lainnya, yaitu penjagaan terhadap aurat wanita yang kemungkinan secara tidak sengaja dapat tersingkap auratnya, berdasarkan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرْفَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا

المَجَالِسِ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ:
«غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ
المُنْكَرِ»

Mu'āz bin Faḍālah telah menceritakan kepada kami, Abū Umar Hafṣ bin Maisarah telah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari 'Athā' bin Yasār, dari Abī Sa'id al-Khudriī r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Kalian hindarilah duduk di pinggir jalan“. Para sahabat berkata: “Tapi kami memang harus duduk-duduk di sana untuk membicarakan banyak hal.” Nabi SAW berkata: “Kalau memang harus begitu, maka berikanlah jalan itu haknya.” Mereka kembali bertanya: “Apa itu hak-hak jalan?” Beliau menjawab: “Menjaga pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.” (HR. Bukhāri no. 2465). (al-Ja'fiy, 2001: 132.)

Dengan ini, maka jelaslah bahwa perintah Allah dengan segala kemaslahatan dan kebaikan yang tersimpan mampu membawa dan membimbing manusia untuk menuju kehidupan yang diinginkan di dunia dan di akhirat. Dan juga tidak ada sedetik perbuatan yang terlewat dari pengawasan Allah SWT, bahkan perbuatan yang terlihat maupun yang disembunyikan akan nampak jelas dan terawasi di hadapan Allah SWT.

Dari penjelasan al-Marāgī terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan *gaḍ al-baṣar*, maka *gaḍ al-baṣar* menurut al-Marāgī adalah perintah Allah SWT yang ditujukan baik bagi kaum mulim atau muslimah untuk menundukkan pandangan dan menjaganya dari penglihatan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dan hal tersebut sekaligus menjadi objek dari perintah *gaḍ al-baṣar*. Adapun

pengaplikasian perintah ini adalah saat seorang muslim memandang dengan dorongan syahwat seksual pada seluruh hal yang haram untuk dilihat (dapat membangkitkan syahwat seksual) atau aurat laki-laki dan aurat perempuan yang tidak dihalalkan untuk memandangnya, maka hukumnya adalah haram, dan sebaliknya apabila memandangnya tanpa dorongan syahwat seksual, maka hal tersebut tidaklah haram (Al-Marāgī, 1946: 97). Dan untuk kehati-hatian dalam menjaga pandangan dengan syahwat seksual, karena syahwat seksual bisa datang kapan saja dan sulit untuk ditahan apabila tidak memiliki ketebalan iman, maka hendaknya pada diri setiap muslim untuk menahan dan segera memalingkan pandangannya apabila melihat hal yang jelas keharamannya.

Dalam hal ini, berkaitan dengan pandangan yang tiba-tiba atau tidak disengaja, Nabi SAW menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dianggap dosa, dan seseorang tersebut haruslah segera memalingkan pandangannya berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim. Akan tetapi, apabila ia memilih untuk berlama-lama terhadap pandangannya terhadap hal yang jelas keharamannya, maka ia telah melanggar perintah Allah SWT dengan imbalan dosa dariNya.

C. Relevansi konsep *gaḍ al-baṣar* menurut Al-Marāgī dengan pendidikan

Islam

Antara agama Islam dengan pendidikan, keduanya memiliki suatu hubungan khusus yang saling berkaitan dan berpengaruh. Karena, seorang

muslim dengan segala keterbatasan dan kelemahannya tidak akan mudah mengerti hakikat sesungguhnya dari agama Islam, tanpa melalui pendidikan atau bimbingan pihak lain, lalu kemudian ia gunakan untuk membimbing dirinya sendiri (Aly, 1999: 1).

Hubungan tersebut juga diperkuat oleh pendapat Imam Bawani, bahwa tidak ada pemisahan antara ilmu dan takwa, karena seseorang tidak akan berhasil meraih ketakwaan, jika ia belum mengetahui akan hakikat takwa yang sesungguhnya (Bawani, 1987: 206). Untuk itu, pendidikan yang sarat dengan ilmu pengetahuan ini, dalam Islam memiliki peran penting untuk membimbing manusia memahami Islam secara utuh sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT, yang dapat mengantarkan manusia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk itu, peran pendidikan bagi manusia adalah sebagai suatu usaha bimbingan bagi manusia, dan mengeluarkan potensi dalam jiwa, kemudian dituntun dan dikembangkan menurut aturan-aturan Islam (Aziz, 2010: 1). Adapun potensi-potensi tersebut adalah berupa *al-lams dan al-syum* (alat peraba atau alat penciuman), *as-sam'u* (alat pendengaran), *al-abṣar* (penglihatan), *al-'aql* (akal atau daya pikir), dan *al-qalb* (kalbu) (Muhaimin, 2001: 12).

Dari seluruh potensi tersebut, terdapat salah satu potensi yang berperan besar dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya, yaitu potensi untuk melihat (*al-abṣar*). Hal ini dikarenakan, Allah SWT sebagai Sang Pencipta, tidak akan menciptakan segala sesuatu dengan tidak

disertai manfaatnya. Salah satu ciptaan Allah SWT yang memberikan manfaat besar bagi manusia adalah mata. Dengan mata inilah, manusia dapat secara bebas menggunakannya untuk melihat seluruh kekuasaan Allah SWT dan mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya (al-Ghazuli, 2003: 12).

Namun, kebolehan melihat atau memandang segala sesuatu dalam Islam, memiliki batasan tersendiri, yaitu dengan adanya kewajiban untuk *gaḍ al-baṣar* atau menjaga pandangan terhadap hal-hal yang jelas keharamannya untuk dilihat, seperti aurat seseorang yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nūr ayat 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya... (QS an-Nūr: 31).

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa perintah *gaḍ al-baṣar* oleh Allah SWT, menyimpan berbagai masalah sebagai bimbingan Allah SWT untuk mengarahkan manusia dalam mendidik nafsu yang bersemayam dalam dirinya, kemudian diarahkan pada perwujudan perbuatan dengan nafsu yang terkendali dan terarah dengan petunjuk Allah SWT. Sehingga, terdapat hubungan khusus antara perintah *gaḍ al-baṣar* dengan pendidikan Islam. Dan berikut ini merupakan relevansi perintah Allah SWT dalam konsep *gaḍ al-baṣar* menurut al-Marāgī dengan pendidikan Islam:

1. Relevansi *Gaḍ al-Başar* dengan Dasar Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan terhadap seluruh potensi yang dimiliki manusia dengan berdasarkan pada al-Qur'an maupun Hadits sebagai dua pedoman dalam kehidupan umat Islam. Sehingga, pendidikan yang tepat di sini adalah yang tentunya harus sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Karena, sebagai kitab yang memancarkan aneka ilmu keislaman, al-Qur'an mendorong manusia untuk melakukan pengamatan dan penulisan, yang dengan usaha untuk memahami itulah, melahirkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan (Shihab, 2013: 5). Dari situlah, al-Qur'an yang secara *aksioma* menjadi *mu'jizah* paling agung dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia disertai dengan Sunnah Nabi SAW, tentunya mengandung berbagai arahan dan penjelasan mengenai permasalahan umat manusia, termasuk pendidikan bagi manusia.

Dalam al-Qur'an, tentunya istilah mengenai pendidikan telah disinggung dengan berbagai penafsiran yang beragam dari kalangan para mufassir termasuk al-Marāgī. Adapun istilah pendidikan dalam masyarakat Islam dikenal dengan istilah *tarbiyah* (تربية), *ta'lim* (تعليم), dan *ta'dīb* (تأديب) (Aly, 1999: 4). Ketiga kata tersebut memiliki perbedaan dalam hal penekanannya, seperti kata *tarbiyah* yang menekankan pendidikan, pemeliharaan, dan penyejahteraan di masa anak-anak. Adapun istilah *ta'lim* merupakan pendidikan yang memfokuskan pada transformasi atau penyaluran keilmuan, baik

sains, teknologi, atau ilmu-ilmu keagamaan. Sedangkan pembentukan prilaku lebih beradab, berakhlak mulia, dan prilaku positif lainnya lebih ditekankan pada pendidikan yang menggunakan istilah *ta'dīb* (Aziz, 2010: 8).

Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan Islam, mulai dari masa klasik (dari awal kemajuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW tahun 650-1000M sampai masa disintegrasi yaitu runtuhnya bani Abbasiyah pada tahun 1000-1250M), masa pertengahan (meliputi masa kemunduran dimulai pada tahun 1250-1500M, masa ketiga kerajaan Mongol Utsmani dan Safawi pada tahun 1500-1700M, masa kemunduran II bani Abbasiyah antara abad 17 dan 18 H), hingga masa modern yang dimulai pada tahun 1800M sampai sekarang, istilah pendidikan yang terkenal menurut M. Atiyah al-Abrashi yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan adalah istilah *tarbiyah* (Rohman, 2013: 283).

Dalam al-Qur'an, didapati beberapa kata yang berakar sama dengan kata *tarbiyah*, seperti:

- 1) Lafadz **أَرْبَابٌ** dalam surat Yusuf ayat 39 yang diartikan al-Marghi sebagai sesembahan, yaitu sebagai berhala kecil ataupun besar, sebagai berikut:

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? (QS. Yusuf: 39)

- 2) Lafadz **أَرْبَاباً** dalam surat Ali Imran ayat 64, sebagai berikut:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

Menurut al-Marāgī di tafsirkan dengan orang-orang Yahudi yang menjadikan para pendetanya sebagai para *arbab* yaitu ulama atau orang yang ahli dalam bidang agama, sedangkan orang Nasrani menjadikan para pendetanya sebagai *arbab* atau panutan bagi orang awam (al-Marāgī, 1946: 101)

- 3) Lafadz **يربي** dalam surat al-Baqarah ayat 276, sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dalam ayat tersebut, lafadz *يربي* diartikan oleh al-Marāgī dengan maksud menjadi berkembang atau menjadi berlipat ganda (al-Marāgī, 1946: 65),

- 4) Lafadz *rabb* dalam QS aurat al-Fātiḥah kata *rabb* diartikannya sebagai pemimpin sekaligus pengatur dan pendidik, lafadz *الربّ* dalam al-Qur'an diartikan oleh al-Marāgī sebagai yang disembah atau *المعبود*, yang menciptakan atau *الخالق* (al-Marāgī, 1946: 91).

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa menurut al-Marāgī dasar pendidikan adalah proses perkembangan, pengaturan, dan pembimbingan agar si terdidik tumbuh menjadi pribadi yang berproses ke arah kebaikan, sehingga menjadi panutan bagi pihak lainnya. Hal ini terdapat ketersesuaian dengan konsep pendidikan Islam seperti menurut Hery Noer Aly, bahwa pendidikan Islam memiliki beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1) Usaha

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk menggerakkan seluruh kemampuan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya keterkaitan dengan tujuan ini menandakan bahwa pendidikan adalah usaha.

2) Kemanusiaan

Pendidikan hanya diperuntukkan untuk manusia. Maka, pengembangan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aktivitas pendidikan.

3) Perkembangan

Manusia bukanlah makhluk jasmani semata, melainkan juga makhluk rohani dengan potensi akal dan nuraninya. Maka, pendidikan itu merupakan suatu aktivitas yang mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya, bukan sekedar memberi tahu apa yang belum diketahui oleh manusia.

4) Proses

Pendidikan dilakukan dengan melalui runtunan aktivitas satu demi satu atau selangkah demi selangkah. Maka, perkembangan mengandung arti perubahan yang di dalamnya pastilah terdapat suatu proses.

5) Bimbingan

Sebuah proses tidak disebut dengan pendidikan apabila tidak ada arahan dan bimbingan. Maka, pendidikan hanya terjadi dalam suatu proses interaktif. Oleh sebab itu, dalam pendidikan harus ada seorang pendidik.

6) Oleh manusia

Maksudnya adalah bahwa proses pendidikan dilakukan oleh manusia. Pengaruh dari sebuah pendidikan akan memberikan nilai

apabila diciptakan oleh seseorang untuk mempengaruhi perkembangan orang lain.

7) Secara Sadar

Dalam pendidikan harus ada unsur kesengajaan atau niat dari si pendidik. Karena, pendidikan bukan suatu usaha yang berlangsung menurut insting.

Dengan konsep-konsep pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam berdasarkan prinsip dari konsep dasarnya adalah usaha berproses yang dilakukan manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaannya berdasarkan aturan-aturan dalam agama Islam. (Aly, 1999: 11). Adapun dalam konsep *gaḍ al-baṣar* ini, al-Marāgī dalam penafsirannya telah menekankan dasar dari konsep pendidikan Islam yaitu adanya penekanan pada pengembangan dari salah satu potensi dalam diri manusia, yaitu potensi *al-abṣar* (penglihatan) serta pengendalian hawa nafsu.

Kemampuan untuk melihat merupakan pemberian Allah SWT yang bermanfaat besar bagi manusia. Dengan mata untuk melihat inilah, manusia dapat secara bebas menggunakannya untuk melihat seluruh kekuasaan Allah SWT meliputi langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini, serta mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya (Al-Gazūli, 2003: 12). Namun, dari pandangan pula, segala kejahatan dan perbuatan dosa dapat muncul dengan mudahnya. Untuk itu, menahan

pandangan atau penerapan konsep *gaḍ al-baṣar* dalam kehidupan sehari-hari, seyogyanya dapat membantu untuk menahan bahkan menutup pintu kejahatan tersebut (al-Marāgī, 1946: 98).

Oleh karena itu, prinsip konsep *gaḍ al-baṣar* adalah bukan untuk menghambat pengembangan potensi *al-abṣar* bagi manusia, tetapi membantu mengembangkan potensi tersebut dengan bimbingan dan arahan dari perintah Allah SWT, sehingga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian nafsu dalam diri manusia.

Dalam diri manusia, terdapat nafsu atau dorongan yang memiliki tiga sifat, yaitu nafsu *ammarah bi as-sū'* yang tabi'atnya adalah mengajak pada kemungkaran, nafsu *lawwamah* yang tabi'atnya selalu berubah baik pada hal positif atau negatif, dan nafsu *muṭmainnah* yang selalu tunduk, damai, dan ingat pada Allah SWT (Hamka, 1986: 196). Dengan demikian, konsep *gaḍ al-baṣar* memiliki relevansi dengan konsep dasar pendidikan Islam, karena dalam konsep *gaḍ al-baṣar* ini terdapat beberapa prinsip yang merupakan dasar dari konsep pendidikan dalam Islam, yaitu berupa pengembangan potensi diri manusia dan pengendalian potensi tersebut dari hawa nafsu, sehingga kehidupan manusia menjadi terarah dan terlindungi dengan aturan dan pengawasan oleh Allah SWT.

2. Relevansi *Gaḍ al-Başar* dengan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan, usaha, dan pengendalian terhadap seluruh potensi manusia, memiliki garis besar yang dijadikan sumber bagi perwujudan pendidikan Islam tersebut, yaitu sumber yang tersusun secara *hierarki* dan sistematis, meliputi al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, pendapat para sahabat, kemaslahatan masyarakat, adat, dan ijtihad para ahli pendidikan Islam (Rohman, 2013: 290).

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tujuan dalam pendidikan Islam, tak lain adalah yang sesuai dengan sumber pokok pendidikan Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits SAW. Adapun yang dimaksud dengan tujuan adalah batas akhir yang didambakan seseorang, yang kemudian dijadikan pusat perhatian oleh orang tersebut, dan untuk mencapainya diperlukan sebuah usaha (Aly, 1999: 51).

Dari berbagai pendapat para ahli, pengertian tujuan bukan diartikan sebagai dorongan. Hal ini dapat difahami dari ilustrasi seorang yang tertidur lelap, kemudian menggerakkan tangannya secara reflek untuk mengusir nyamuk yang menggangukannya. Dari gerakan tangan yang berulang kali di gerakan demi menghilangkan gangguan nyamuk inilah, terkadang ada nyamuk yang mati ataupun yang melarikan diri. Namun, orang tersebut masih saja terlelap dalam tidurnya. Inilah yang disebut dengan dorongan. Gerakan yang

dilakukan orang tidur tersebut, merupakan dorongan untuk mempertahankan hidup, ia tidak mempedulikan nasib nyamuk yang mati atau yang lolos dari pukulan tangannya (Aly, 1999: 52).

Pengertian tujuan juga berbeda dengan akibat. Hal ini dapat diilustrasikan dengan seorang pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh, lalu ia berhasil lulus sekolah dengan nilai memuaskan, masuk ke perguruan tinggi ternama, dan lulus menjadi sarjana, serta mendapatkan pekerjaan dengan gaji fantastis. Baik lulus dengan nilai baik, lulus dari universitas ternama, hingga mendapatkan pekerjaan layak merupakan akibat dari belajar sungguh-sungguh, karena tujuan dari belajar adalah mendapatkan kecakapan atau ilmu. Akibat merupakan hasil yang terlahir dari tingkah laku perbuatan manusia, baik yang merealisasikan tujuan maupun tidak (Aly, 1999: 52).

Dari ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam rangka pencapaiannya dapat dilakukan dengan dorongan maupun akibat yang dapat menunjang tercapainya tujuan maupun tidak (Aly, 1999: 53). Sedangkan dalam pendidikan Islam, tujuan diadakannya pendidikan tentulah yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Menurut al-Marāgī, tarbiyah atau pendidikan merujuk pada istilah *rabb* yang berarti Allah SWT sebagai Maha Pengatur sekaligus sebagai Sang Pendidik bagi manusia.

Oleh karena itu, tarbiyah sebagai suatu usaha untuk mengatur dan memberikan bimbingan bagi manusia bertujuan untuk

menyempurnakan keadaan fitrah insani dalam tubuh manusia, sebagaimana penafsirannya terhadap QS al-‘An’am ayat 104, yaitu terdapat pada lafadz (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ), bahwa Allah SWT sebagai pelindung manusia akan menyempurnakan hati, memelihara dan mendidik ruh, jiwa, dan membersihkan akal manusia, sehingga dapat mencapai puncak kesempurnaan fitrah insani pada diri manusia (al-Marāgī, 1974: 358).

Kata fitrah berasal dari kata *al-fatru* yang artinya pengadaaan dan penciptaan. Adapun yang dimaksud dengan fitrah pada diri manusia berarti pengadaaan serta penciptaan Allah SWT terhadap manusia, sebagai suatu makhluk yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu (Aly, 1999: 177). Menurut al-Marāgī, yang dimaksud dengan fitrah pada setiap manusia adalah pengadaaan atau penciptaan manusia yang dibekali dengan membawa fitrah agama Islam atau bertauhid, disertai dengan anugerah akal yang nantinya akan menelaah dan meyakini adanya fitrah tersebut (al-Marāgī, 1946: 45).

Hal ini berdasarkan dari penafsiran al-Marāgī terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan fitrah manusia, seperti dalam QS. Al-A’raf ayat 172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

Lebih rincinya, al-Marāgī menjelaskan bahwa sejatinya apabila seorang anak dibiarkan dan tidak didik oleh orang terdekatnya untuk mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa, maka ia sendirinya akan mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Esa, dan akal tidak akan menyesatkannya pada hal lain, kecuali ia mendapat pengaruh dari lingkungan sekitarnya, yang berusaha untuk menyesatkannya setelah ia mengetahui kebenaran Tuhan yang Maha Esa (al-Marāgī, 1946: 46).

Berdasarkan penafsiran tersebut, fitrah manusia menurut al-Marāgī adalah potensi beragama Islam (bertauhid), sehingga seluruh manusia pada dasarnya adalah seorang muslim atau memiliki kecenderungan menjadi seorang muslim. Namun, kecenderungan ini memiliki kemampuan untuk dikembangkan atau disurutkan. Sehingga, fitrah ini bisa dikembangkan menuju pribadi muslim sesungguhnya,

atau bisa juga dibengkokkan dengan menjadi orang kafir, yang bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau orang sekitar.

Dengan demikian, tujuan pendidikan menurut al-Marāgī haruslah merupakan sebuah usaha untuk membimbing dan mengarahkan manusia, untuk menyempurnakan dan memenuhi fitrah yang sesungguhnya bersemayam dalam diri setiap manusia, yaitu fitrah untuk bertauhid dan beragama Islam, yang tentunya dalam agama Islam adalah menjadi muslim yang bertaqwa, serta tidak melanggar batas dari syari'at Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan mengenai pendapat al-Marāgī terkait dengan tujuan pendidikan Islam, hal ini mendapat ketersesuaian dengan pendapat Ibn Sina, bahwa tujuan pendidikan Islam seharusnya diarahkan pada usaha untuk membentuk manusia dengan kepribadian akhlak yang mulia (Rohman, 2013: 292). Hal ini selaras dengan pemikiran para ahli pendidikan Islam lainnya, seperti al-Attas dan Muhammad Qutb yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Manusia yang baik menurut Muhammad Qutb adalah yang bertaqwa, menjalankan ajaran Allah SWT, dan memenuhi syarat untuk menjadi khalifah Allah SWT (Madjid, 2015: 107).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sejatinya seluruh perintah dan anjuran Allah SWT merupakan salah satu bentuk bimbingan untuk memenuhi dan menyempurnakan fitrah manusia

dengan beriman pada Allah SWT dan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Beriman pada Allah SWT menurut al-Marāgī adalah membenarkan keyakinan akan ketuhanan Allah SWT disertai dengan ketaatan jiwa, lalu kemudian diaplikasikan dengan praktik nyata dalam perbuatan manusia berdasarkan ketentuan dan aturan dari keyakinan iman tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa iman memiliki tingkatan yang berbeda pada setiap individu manusia (al-Marāgī, 1946: 98).

Gaḍ al-baṣar atau menahan pandangan merupakan salah satu perintah Allah SWT sebagai tanda dari beriman pada Allah SWT, yang mengarahkan manusia menjadi seorang insan mulia dengan mendidik nafsu, sehingga tidak serta merta menjadi liar dan bebas seperti halnya para binatang, namun menjadi terdidik dan terarah dengan menjaga dan menahan pandangan, yang notabene menjadi salah satu akses utama timbulnya kejahatan dan keburukan.

Dengan demikian, konsep *gaḍ al-baṣar* memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan Islam, karena dalam perintah *gaḍ al-baṣar* bertujuan untuk menyempurnakan fitrah manusia, yaitu fitrah beragama Islam dan bertauhid kepada Allah SWT, yang merupakan tujuan dari pendidikan Islam. Dalam bertauhid pada Allah SWT, tidak hanya diimani dan diyakini dalam hati saja, tetapi diwujudkan pula dengan praktik perbuatan nyata, yang tidak bertentangan dengan agama Islam sebagai fitrah. Dan salah satu perbuatan nyata sebagai

bentuk aplikasi dari penyempurnaan fitrah ini adalah dengan menahan pandangan terhadap perbuatan yang jelas keharamannya untuk dipandang.

3. Pendidikan Islam Mencakup Jasmani serta Rohani Peserta Didik

Kesuksesan dan ketercapaian dari tujuan pendidikan bukan hanya disebabkan dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh pendidik dalam memberikan usaha pendidikannya, namun peranan peserta didik dinilai memegang andil dalam ketercapaian tujuan dari pendidikan. Maka, baik peserta didik ataupun pendidik, harus membangun kerjasama untuk kesuksesan pendidikan yang diterapkan.

Menurut al-Marāgī, manusia sebagai peserta didik tidak hanya diberikan bimbingan dari segi penguatan intelektual saja. al-Marāgī menjelaskan bahwa hati, fisik, potensi/skill, maupun akal, dengan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan, disinyalir dapat mewujudkan manusia menuju kesempurnaan taraf manusia di mata Allah SWT (al-Marāgī, 1946: 358). Hal ini beliau jelaskan dalam penafsirannya terhadap surat al-An'am ayat 104 berikut ini:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; Maka Barangsiapa melihat (kebenaran itu), Maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan Barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), Maka kemudharatannya kembali kepadanya. dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu).

Menurut al-Marāgī kata “*rabbi*” merupakan bentuk permohonan atau pertolongan dari seorang hamba pada Allah SWT, agar Allah SWT dapat memberikan pendidikan bagi akal dan jiwanya. Sehingga, adanya pendidikan bagi manusia berarti mendidik pula lahir dan jasmaninya, yaitu meliputi seluruh potensi/*skill*, baik hati, fisik, maupun akal.

Dalam pendidikan Islam, yang dimaksud dengan peserta didik secara umum adalah seluruh manusia yang dalam rentan kehidupannya berada pada posisi yang selalu berkembang. Maksudnya adalah, manusia merupakan peserta didik, yang seluruh potensi dalam dirinya akan dikembangkan melalui usaha pendidikan (Aly, 1999: 133). Hal ini juga ditegaskan oleh Ibn Sina, bahwa seluruh potensi dalam diri manusia selaku peserta didik harus dikembangkan serta diarahkan, agar ia dapat menghadapi dan memiliki kesiapan dalam kehidupan bersama masyarakat luas, berbekal segala potensi dan keterampilan yang ia miliki (Rohman, 2013: 297).

Dari berbagai penjelasan tersebut, konsep *gaḍ al-baṣar* berdasarkan penafsiran al-Marāgī, yaitu perintah Allah SWT untuk menjaga sekaligus menahan pandangan bagi manusia, merupakan usaha Allah SWT sebagai pendidik bagi manusia, dalam rangka mendisiplinkan dan membentengi hawa nafsu manusia, sehingga jiwa kita sebagai manusia tetap berada pada koridor Islam dan terbebas dari jiwa kotor yang dapat menjerumuskan manusia dalam jurang

pergaulan bebas, atau dampak besarnya adalah timbulnya perzinahan. Untuk itu, *gaḍ al-başar* memiliki relevansi dengan cakupan pendidikan Islam, yaitu jasmani dan rohani manusia yang menjadi peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebagai peserta didik dalam pendidikan Islam, manusia dibimbing secara jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan akhir sebagai manusia berakhlak mulia dengan berbekal fitrah yang sempurna, melalui salah satu perintah Allah SWT, yaitu perintah *gaḍ al-başar*.

4. Konsep *Gaḍ Al-Başar* Menjadi Pendorong Adanya Karakter dalam Model Pembelajaran Pendidikan Islam

Sebelumnya, pendidikan Islam telah diterapkan saat Islam pertama kali turun sebagai agama untuk seluruh umat manusia, yaitu saat pengangkatan Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut, maka sejarah pendidikan Islam terbagi menjadi berikut:

a. Pendidikan Islam pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Pada zaman Nabi SAW, pendidikan dimulai sejak Nabi diangkat menjadi utusan Allah SWT, atau yang disebut dengan periode Makkah. Pada periode ini, Nabi SAW menekankan pembimbingan dan pengarahan bagi umatnya, mengenai keimanan dan akhlak. Pada awal periode pendidikan Islam di Makkah ini, Nabi SAW menjadikan rumah kediaman al-Arqam bin Abi al-Arqam untuk para sahabatnya yang memeluk Islam

pada masa itu, sebagai tempat singgah sekaligus tempat pelaksanaan pendidikan Islam pertama (Hafiddin, 2015: 20).

Pada masa itulah, Nabi SAW secara diam-diam mengumpulkan para sahabat yang memeluk Islam dan mulai mengajarkan dasar-dasar pokok keislaman. Sampai suatu ketika, Allah SWT memerintahkan untuk berdakwah Islam pada masyarakat arab kala itu secara luas dan terbuka. Perintah Allah SWT ini merupakan peluang sekaligus tantangan berat bagi Nabi Muhammad SAW, karena sejatinya nyawa Nabi SAW beserta para sahabat menjadi pertaruhan dalam rangka menegakkan dan menyebarkan agama Allah SWT ini.

Menurut Mahmud Yunus, pendidikan yang dilakukan Nabi SAW terbagi menjadi periode Mekkah dan Madinah. Adapun pada periode Mekkah, adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan ketauhidan

Pendidikan mengenai keimanan dan ketauhidan merupakan pendidikan pertama yang diajarkan sekaligus ditekankan oleh Nabi SAW dimulai sejak periode pendidikan Islam pertama di Mekkah. Pendidikan ketauhidan atau ketuhanan merupakan pendidikan yang bertujuan agar umat Islam pada masa itu memiliki jiwa keimanan dan ketauhidan yang kuat, sehingga sekeras ancaman apapun yang datang tidak akan mampu untuk meruntuhkan keimanannya para sahabat.

2) Pendidikan rasio

Memberikan bimbingan terhadap akal manusia, agar akal dapat didayagunakan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadikan pribadi manusia dengan akal yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dapat dilihat seperti memberikan bimbingan akal terhadap ayat-ayat Allah SWT mengenai penciptaan manusia, langit-bumi, dan semesta beserta seluruh isinya.

3) Pendidikan akhlak dan budi pekerti

Nabi SAW memberikan tauladan bagi para sahabatnya dengan akhlak atau perangai yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Beliau mencontohkannya dengan tutur kata dan perlakuan baiknya terhadap para sahabat-sahabat beliau, agar dapat ditiru oleh para sahabat lainnya.

4) Pendidikan jasmani

Selain menekankan bimbingan terhadap keimanan maupun akhlak, Nabi SAW juga memberikan pendidikan jasmani bagi para sahabatnya, seperti tuntunan kebersihan badan, membersihkan tempat tidur sebelum tidur, kebersihan pakaian, dan lingkungan sekitar (Zuhairin, 2008: 27).

Setelah Islam mulai tersebar dan Nabi SAW beserta para sahabat berhijrah dari Makkah menuju Madinah, maka pendidikan Islam juga mulai menjalar saat Nabi SAW berada di

Madinah. Di Madinah, Nabi SAW menjabat sebagai kepala Negara, sehingga memiliki kedudukan kuat untuk menyebarkan agama Islam di Madinah. Pada periode ini, Islam berkembang dengan bantuan kekuatan politik yang disebabkan posisi Nabi SAW sebagai kepala Negara di Madinah (Hafiddin, 2015: 21).

Adapun beberapa bentuk pembinaan Nabi SAW dalam menerapkan pendidikan Islam di Madinah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatukan masyarakat Madinah di bawah satu kesatuan politik dan sosial.
- 2) Memberikan bimbingan berupa sosial politik, dan kewarganegaraan bagi masyarakat di Madinah.
- 3) Membangun lembaga masjid sebagai tempat melangsungkan pendidikan Islam.
- 4) Memberikan pembinaan terhadap para orang tua dalam mendidik anak menurut Islam (Hafiddin, 2015: 23).

b. Model Pendidikan pada Zaman Nabi SAW

Sejak dimulainya pendidikan Islam dari awal pengutusan Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah SWT, khususnya pada saat Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menyebarkan agama Islam secara terbuka atau terang-terangan, pendidikan yang diberlakukan oleh Nabi SAW bagi seluruh pengikutnya ini tidak memandang status, ras, bahkan jenis

kelamin. Artinya, pendidikan Islam pada masa Nabi SAW bersifat menyeluruh, bahkan di kalangan kaum perempuan sekalipun.

Pada masa Nabi SAW, pendidikan perempuan bermula di kediaman mereka dalam waktu khusus. Contohnya, Nabi SAW memberikan pendidikan bagi Hafsa di rumahnya sendiri, baik pada saat Hafsa belum dan sesudah menjadi istri Nabi SAW. Hal ini disebabkan, pada masa itu wanita masih belum mendapatkan pengamanan dan masih terancam dengan masih banyak kejahatan di luar lingkungan rumahnya. Sedangkan di rumah pribadinya, ia akan terjamin keamanannya, dan terkesan lebih berwibawa serta terhormat (Muafifah, 2013: 92). Dengan metode tersebut, ada juga beberapa perempuan yang langsung menanyakan permasalahan pada Nabi Muhammad SAW. Meskipun dengan metode yang terkesan eksklusif, hasil yang didapatkan juga tidak berbeda dengan kecerdasan kaum laki-laki yang juga mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi SAW.

Perbedaan model pembelajaran yang diterapkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat dan sahabiahnya, bukan dengan maksud untuk menerapkan segregasi atau pengasingan terhadap kaum perempuan. Hal ini disebabkan, bahwa pada saat itu kondisi bangsa Arab belum bisa berpihak pada perempuan. Adanya penindasan, pemerkosaan, bahkan kebiasaan membunuh anak perempuan yang baru lahir masih tersisa jejaknya dari jaman

jahiliyyah. Sehingga, Islam datang dengan segenap rahmat untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, dengan memberikan pemahaman bahwa kaum laki-laki maupun perempuan adalah sama saja di mata Allah SWT, hanya saja ketaqwaanlah yang membedakannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa yang membedakan derajat mulia dan tidaknya seorang hamba di mata Allah SWT adalah kadar keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki setiap hambaNya. Bahkan, perlindungan dan penghormatan juga diberikan oleh Allah SWT pada kaum perempuan dengan adanya perintah untuk menutup aurat, menjaga pandangan, dan melindungi *farj*. Untuk itu, model pendidikan yang diterapkan oleh Nabi SAW bagi kaum perempuan, pada awalnya hanya dilakukan di kediaman-kediaman pribadi mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, yaitu saat kejahatan sudah dapat diminimalisir, dan keamanan perempuan juga bisa diatasi, mereka

bisa mendengar khutbah Nabi SAW secara langsung, dengan disertai *satr* atau pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan, agar pandangan dan nafsu mereka tetap terjaga.

c. Pendidikan Islam Masa Sekarang

Menurut seorang antropolog Ernestine Fiedl, pada masa *primitive*, perempuan lebih dipentingkan dari pada kaum laki-laki. Pada masa itu, manusia hidup *nomaden* dengan kelompok-kelompok kecil. Dengan pengelompokan ini, bahaya yang mereka hadapi adalah musnahnya para anggota kelompok masing-masing. Maka, anggota kelompok harus dipertahankan dari bahaya kematian, yang solusinya adalah dengan memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu, laki-laki mendapatkan tugas berbahaya seperti berburu dan berperang, karena pekerjaan tersebut dapat membahayakan nyawa. Sedangkan para anggota perempuan dijaga dalam perlindungan kelompok, dan hanya melakukan aktifitas sederhana dalam kelompoknya. Dari situlah, lahirlah pembagian kerja bagi kaum laki-laki yang bekerja diluar, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang serba aman (Ilyas, 2015: 17).

Dari penjelasan tersebut, pembagian tugas dan peran bagi perempuan juga berlanjut hingga dalam masalah mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Allah SWT selaku pendidik atau *rabb* bagi seluruh makhlukNya, mengutus seorang pendidik sempurna

dalam taraf manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk membawa seluruh manusia, tidak memandang dalam segi ras, keturunan, bahkan jenis kelamin, untuk bersama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, Nabi SAW memberikan bimbingan bagi kaum muslim, dengan berdasarkan al-Qur'an serta Sunnah sebagai *pioneer* dalam pendidikan Islam. Dengan keteladanan dan metode mendidik yang dilakukan oleh Nabi SAW, hal ini menjadi tolok ukur pendidikan Islam pada masa-masa yang akan datang. Seperti adanya pemisahan jama'ah laki-laki dan perempuan yang bersama-sama ingin mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW. Perlakuan ini bukan disebabkan keberpihakan Nabi SAW pada kaum laki-laki atau perempuan. Tetapi, Nabi SAW berusaha untuk menerapkan perintah Allah SWT untuk membimbing pergaulan mereka, karena pendidikan Islam mencakup pendidikan jasmani dan rohani manusia. Sehingga, dengan ini dapat melatih mereka untuk menahan nafsu liar mereka, serta saling menahan dan menjaga pandangan, sehingga pelajaran dari Nabi SAW dapat diserap dengan efektif.

Pada masa sekarang, model pendidikan Islam oleh Nabi SAW dipertahankan dengan adanya lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Hal ini dibuktikan, pada zaman dahulu terdapat suatu tempat di sekitar lokasi masjid Nabawi, yang

digunakan para sahabat untuk berguru pada Nabi SAW. Di tempat itu pula, para sahabat melakukan aktifitas keseharian diiringi dengan belajar pada Nabi SAW secara bergantian (Hadi, 1998: 140).

Pendidikan pesantren juga mengalami perubahan pada penerimaan peserta didik. Pada mulanya, pesantren hanya diisi dengan peserta laki-laki. Namun, menilik adanya kebutuhan pendidikan bagi perempuan, dan juga penerapan pendidikan bagi perempuan yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW pada para sahabiahnya, kini pesantren juga menerima peserta didik perempuan dengan memisahkan proses pendidikan dengan peserta didik laki-laki atau mengumpulkan keduanya (Muafifah, 2013: 93). Dengan hal tersebut, Islam sejak diturunkannya pada Nabi SAW telah menghapuskan tindakan diskriminasi pada kaum perempuan dalam menerima pendidikan. Sehingga, perempuan bukan hanya berperan aktif dalam keluarga, tetapi berperan langsung pada masyarakat sekitar, dengan keikutsertaannya dalam mencari ilmu.

1) Model Pendidikan *Sigle Sex* dan *Co Education*

Di Indonesia, sebagai Negara dengan penduduk yang mayoritas Islam, banyak didapati pendidikan pesantren dengan berbagai sistem dan metode yang ditonjolkan. Dan mayoritas pesantren memberlakukan sistem pemisahan

pembelajaran antara santri perempuan dan laki-laki, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW. Pemberlakuan pemisahan kelas ini, tidak lain adalah memberikan bimbingan pergaulan pada para santri, sekaligus memudahkan dalam penerapan perintah Allah SWT untuk *gaḍ al-baṣar* atau menahan pandangan dan menjaga *farj*.

Pada dunia pendidikan modern, pemisahan kelas ini disebut dengan *Single Sex Education* (SSE) atau dikenal dengan non ko-edukasi. Sedangkan pendidikan yang mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu ruang pembelajaran disebut dengan *Co Education* (CE) atau disebut dengan ko-edukasi (Muafifah, 2013: 94). Kedua istilah tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan pada tiap sisinya, dan berikut penjelasan keduanya:

a) Ko-edukasi atau *Co Education* (CE)

Pendidikan dengan model ko-edukasi lebih banyak diterapkan dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan model non ko-edukasi. Hal ini disebabkan bahwa lembaga pendidikan seyogyanya bertujuan untuk membimbing para peserta didik, dengan menyertakan muatan ilmu khusus dan menyediakan replika kehidupan nyata bagi peserta didik, agar mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Salah satunya

adalah pengalaman hidup berdampingan. Pada kenyataannya, manusia hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, antara orang kaya dan miskin, serta laki-laki dan perempuan. Dan inilah yang mendorong adanya sekolah dengan mencampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu lembaga pendidikan (Wiyatmi, 2013: 34).

Pendidikan model ko-edukasi memberikan kesan nyata dalam kehidupan bagi peserta didik, sehingga mereka bisa secara aktif menentukan penyelesaian masalah dan memiliki pengalaman dalam pergaulan antar lain jenis. Penerapan model ko-edukasi juga mensinyalir adanya persamaan hak bagi laki-laki maupun perempuan dalam menerima akses pendidikan. Dan dengan model ini, dapat lebih mudah melakukan pemantauan terhadap perkembangan laki-laki dan perempuan dalam menerima pendidikan secara bersama-sama.

Selain itu, model pendidikan dengan ko-edukasi juga dapat memaksimalkan manajemen pengelolaan dengan staf guru yang kompeten dan lebih mudah untuk dikontrol serta efektif. Suasana beragam (berlainan jenis) dalam kelas dengan model pendidikan ko-edukasi,

memberikan kesan tidak mudah jenuh, dan para siswa bisa belajar menghargai pemikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, apabila peserta didik dibina dengan pergaulan yang baik, maka akan dipraktikkan secara langsung dalam kelas, sehingga memudahkan mereka dalam mengaplikasikannya di kehidupan nyata (Muafifah, 2013: 97).

Di samping itu, sekolah dengan model ko-edukasi juga menyebabkan banyaknya pengaruh yang dapat merusak akibat pergaulan bebas, dan lainnya (Dimiyati dan Mudjiyono, 2009: 80). Hal ini disebabkan bahwa model sekolah ko-edukasi memudahkan bagi peserta didik baik laki-laki ataupun perempuan melakukan komunikasi dan berhubungan dengan pergaulan. Sehingga, apabila tidak ada penanganan atau perhatian khusus dalam menerapkan pergaulan antar lain jenis yang baik bagi mereka, maka akan lebih mudah bagi mereka terjerumus dalam pergaulan bebas.

Selain itu, dari hasil penelitian Chattopadhyay yang dikutip oleh Muafifah, dijelaskan bahwa dengan model ko-edukasi, *pertama* peserta didik perempuan saat menginjak masa puer terlihat lebih *sensitive*, apabila terlihat kurang menarik di depan lawan jenisnya. Hal ini

akan menimbulkan penurunan konsentrasi dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. *Kedua*, kekerasan seksual lebih mudah terjadi di sekolah dengan model ko-edukasi. *Ketiga*, peserta didik perempuan lebih cenderung kurang untuk mengembangkan rasa percaya diri dalam menjunjung prestasi dalam sekolah ko-edukasi dihadapan lawan jenis (Muafifah, 2013: 98).

b) Non ko-edukasi atau *Single Sex Education* (SSE)

Adanya sistem sekolah ko-edukasi yang memberikan lingkungan heterogen terhadap peserta didik, dan juga didorong adanya sisi *negatif* dan usaha baru untuk menekan problematika pergaulan bebas antara lawan jenis, maka sekolah non-ko-edukasi muncul sebagai pilihan lain dalam lembaga pendidikan. Juga sebagai upaya dalam menyempurnakan proses pendidikan. Adapun pengertian sekolah non-ko-edukasi merupakan sekolah yang mengkhususkan bagi satu jenis kelamin saja, yaitu sekolah khusus putra atau sekolah khusus putri (Wiyatmi, 2013: 34). Dan model sekolah ini, disinyalir dapat lebih mudah menyebarkan pengaruh positif dan memudahkan pembelajaran, karena di dalam ruangan pembelajaran terdapat satu jenis murid saja (Dimiyati dan Mudjiyono, 2009: 80).

Berdasarkan penelitian Chattopadaya yang dikutip oleh Muafifah dijelaskan bahwa:

- (1) Pemisahan kelas ini dipengaruhi agama tertentu, terutama agama Islam yang diwajibkan untuk menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan adanya sekolah non ko-edukasi ini dapat lebih mudah mengaplikasikan perintah Allah SWT untuk menjaga pergaulan antar lawan jenis sekaligus perintah untuk menjaga pandangan dan melindungi *farj*.
- (2) Pemisahan kelas juga disebabkan oleh budaya bahwa perempuan yang cenderung pemalu, lebih sulit untuk mengeksplor kemampuannya dalam kelas apabila tercampur dengan peserta didik laki-laki. Sehingga, sekolah model non ko-edukasi ini membantu perempuan atau laki-laki untuk dapat secara bebas mengeksplor kemampuan mereka.
- (3) Menghindari atau dapat menekan adanya pergaulan bebas, dan perlakuan pelecehan seksual yang sering menimpa perempuan (Muafifah, 2013: 98).

Namun di samping itu, model non ko-edukasi juga memberikan hambatan, seperti:

- (1) Butuhnya biaya yang lebih besar karena dibutuhkan banyak staf dan gedung yang diharapkan.
- (2) Kurang terasah keterampilan sosial antar peserta didik terhadap lawan jenis. Karena peserta didik hanya terbiasa dengan lingkungan *homogeny*.
- (3) Peserta didik, tidak akan terlatih untuk mendapatkan ide-ide kreatif dari pihak lain, karena mereka mendapatkan ide dari kalangan jenis yang sama.
- (4) Keamanan dan kenyamanan bagi peserta didik perempuan, sejatinya tidak hanya didapati dalam pembelajaran sekolah saja. Diluar sekolah, juga seharusnya menjadi tempat aman bagi para perempuan (Muafifah, 2013: 99).

Dari penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa adanya berbagai model pendidikan, baik ko-edukasi maupun non ko-edukasi, terdapat berbagai keunggulan maupun kerugian di setiap pelaksanaannya. Dan dalam pendidikan Islam, sejatinya pendidikan dengan model non ko-edukasi sudah pernah diterapkan secara langsung oleh Nabi SAW. Ini disebabkan, karena kondisi setempat dan usaha Nabi SAW untuk mengarahkan dan membimbing para sahabatnya secara *kaffah*, dengan menerapkan aturan-aturan Islam yang wajib

untuk ditaati dalam kehidupan sehari-hari, seperti perintah untuk menahan pandangan atau *gaḍ al-baṣar*, menjaga farj, menutup aurat, dan lainnya. Namun, ketika masa tersebut sudah aman bagi para perempuan, Nabi SAW membolehkan mereka untuk ikut dengan jama'ah laki-laki di masjid, akan tetapi dengan shaf dan *satr* yang memisahkan mereka. Dan inilah yang menjadikan karakter pendidikan Islam yang berbeda dari lainnya, yaitu pendidikan dengan disertai nuansa nilai Islam.

2) Model Pendidikan *Sigle sex* dan *Co education* dalam Islam

Menurut al-Qabishi, yaitu seorang ulama ahli hadits dan ahli pendidikan, serta Rasyid Ridha, yang merupakan seorang ulama sekaligus ahli pendidikan muslim, berpendapat bahwa pemberlakuan pendidikan bagi perempuan maupun laki-laki merupakan hak dan beban kewajiban yang sama. Namun, percampuran belajar antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam satu kelas pembelajaran atau yang disebut dengan model pendidikan ko-edukasi bukanlah pilihan yang baik. Menurut mereka, Islam secara tegas akan melindungi manusia dari perbuatan keji dalam pergaulan antar lawan jenis, yaitu zina. Untuk itu, dalam proses pendidikan juga harus disertakan upaya untuk penanggulangannya, yaitu tidak mencampurkan mereka

dalam satu ruang kelas. Selain itu, mereka juga tidak melihat adanya sisi positif dari sistem ko-edukasi, meskipun tidak dapat dihindari adanya sisi positif dari model ini, karena sistem ini hanya akan mendatangkan kerugian dan malapetaka bagi pergaulan umat Islam (Al-Jumbulati, 2002: 75).

Selain itu, dorongan syahwat seksual merupakan kendala kuat apabila proses pembelajaran dilakukan dengan mencampurkan peserta didik perempuan dan laki-laki dalam satu ruang, maka lebih mudah untuk menimbulkan syahwat seksual, yang nantinya akan menjauhkan keimanan dan mendekatkan kehinaan. Karena, dalam jiwa manusia, terdapat nafsu atau dorongan yang memiliki tiga sifat, yaitu nafsu *ammarah bi as-sū'* yang tabi'atnya adalah mengajak pada kemungkaran, nafsu *lawwamah* yang tabi'atnya selalu berubah baik pada hal positif atau negatif, dan nafsu *muṭmainnah* yang selalu tunduk, damai, dan ingat pada Allah SWT (Hamka, 1986: 196).

Dalam Islam, perintah *gaḍ al-baṣar* mengandung berbagai macam faedah, karena mata atau pandangan merupakan pintu pertama yang nantinya akan menggerakkan hati dan pikiran manusia (Aṣ-Ṣabuni, 2008: 634). Hal ini diungkapkan pula oleh Abdul Aziz al-Gazūli, bahwa mata

adalah jendela bagi hati yang menjadi pintu gerbang segala kebaikan dan segala keburukan. Untuk itu, Nabi SAW mewaspadaikan datangnya keburukan tersebut dengan memerintahkan umatnya untuk *gaḍ al-baṣar*, yaitu menahan pandangan mata agar tidak liar, sehingga dapat memandang sesuatu yang bukan haknya untuk dipandang, atau menikmati pemandangan yang jelas diharamkan oleh Allah dan Nabi SAW (Al-Ghazuli, 2003: 5).

Perintah ini juga sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana terdapat pada QS. An-Nūr ayat 30-31, yang ditafsirkan oleh al-Marāgī bahwa *gaḍ al-baṣar* adalah perintah Allah SWT yang ditujukan baik bagi kaum muslim atau muslimah untuk menundukkan pandangan dan menjaganya dari penglihatan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini diterapkan saat seorang muslim memandang dengan dorongan syahwat seksual pada segala sesuatu yang dapat mengumbar syahwat seksual, atau aurat baik laki-laki atau aurat perempuan yang tidak dihalalkan untuk memandangnya, maka hukumnya adalah haram, dan sebaliknya apabila memandangnya tanpa dorongan syahwat seksual, maka hal tersebut tidaklah haram (Al-Marāgī, 1946: 99). Menurut al-Marāgī, dalam rangka kehati-hatian untuk menjaga pandangan dari syahwat seksual,

maka hendaklah pada diri setiap muslim menjaganya dan segera memalingkan pandangannya apabila melihat hal yang jelas keharamannya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, al-Marāgī berpendapat bahwa tarbiyah merupakan suatu usaha untuk mengatur dan memberikan bimbingan bagi manusia, dan bertujuan untuk menyempurnakan keadaan fitrah insani dalam tubuh manusia, sebagaimana penafsiran al-Marāgī terhadap QS al-‘An’am ayat 104, yaitu pada lafadz (*فَدَّ جَاءَكُمْ*)

(*بَصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ*), bahwa Allah SWT sebagai pelindung manusia akan menyempurnakan hati, memelihara dan mendidik ruh, jiwa, dan membersihkan akal manusia, sehingga dapat mencapai puncak kesempurnaan fitrah insani pada diri manusia (al-Marāgī, 1974: 358).

Oleh karena itu, *gaḍ al-baṣar* merupakan salah satu perintah Allah SWT yang dapat mendorong manusia untuk mencapai kesempurnaan fitrah insani. Karena, perintah ini secara tidak langsung berupaya untuk membimbing jiwa manusia, dan mengarahkannya pada rohani yang terdidik. Sehingga, manusia tidak sepatutnya tunduk pada hawa nafsu yang dapat menghancurkan martabat dan kehormatan manusia.

Untuk itu, perintah ini sejatinya diterapkan manusia dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini ditegaskan dengan contoh langsung dari Nabi SAW yang memisah proses pendidikan perempuan maupun laki-laki, demi menjaga keamanan, kehormatan, dan melindungi pandangan mata antara lawan jenis dari hal-hal yang haram, sehingga hal ini sekaligus menjadi karakter khusus bagi pendidikan Islam.

Adapun pada dunia pendidikan Islam modern, model pendidikan Nabi SAW dilanjutkan dengan adanya lembaga pendidikan pesantren yang mayoritas memisah kelas perempuan dan laki-laki atau disebut dengan model sekolah non ko-edukasi. Akan tetapi, bagi lembaga pendidikan Islam yang menerapkan model pendidikan ko-edukasi, hal ini tidaklah dilarang, asalkan ada penekanan terhadap tata cara pergaulan dan upaya untuk menerapkan konsep *gaḍ al-baṣar* dalam pembelajaran. Sehingga, dapat meminimalisir adanya dampak pergaulan bebas yang merugikan para peserta didik. Dan apabila dikhawatirkan penerapan *gaḍ al-baṣar* belum maksimal, maka dalam ruangan kelas disediakan *satr* (pembatas) atau pembatas antara peserta didik laki-laki dan perempuan, seperti yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW.

Bagi pendidikan Islam sekarang, pembatasan antara peserta didik laki-laki dan perempuan tidak semua diatur seperti urutan *şaf* (barisan laki-laki dan perempuan) shalat laki-laki yang berada di depan *şaf* perempuan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun, ada juga yang mengatur barisan peserta didik laki-laki dan perempuan dengan berdampingan, dan di antara keduanya hanya dibatasi dengan adanya *satr* (pembatas). Keadaan demikian dapat membuat seorang guru laki-laki bisa menatap peserta didik perempuan secara langsung. Dan bila antara guru dan murid tidak memiliki kualitas keimanan yang kuat, maka di antara mereka bisa saja timbul perasaan saling suka atau perasaan lainnya.

Untuk itu, konsep *gađ al-başar* bukan saja menahan pandangan dalam hal praktisnya, tetapi juga menahan hati dan mempertebal keimanan agar iman tetap terjaga dan jauh dari perasaan yang belum halal, yang kerap kali dapat membinasakan diri ini dalam jurang kemaksiatan, yaitu segala hal yang mendekatkan diri pada perzinahan.

3) Relevansi Konsep *Gađ Al-Başar* dengan Model Pendidikan *Sigle sex* dan *Co education*

Konsep *gađ al-başar* memiliki relevansi tersendiri dalam model pembelajaran bagi pendidikan Islam. Bagi

lembaga pendidikan Islam yang menerapkan lingkungan pendidikan *homogeny* atau model non ko-edukasi, seperti lembaga pendidikan menengah Muhammadiyah di Yogyakarta yaitu Madrasah Mu'allimaat dan Mu'allimiin, atau Pondok Pesantren Darussalam Gontor, maka model pendidikan ini akan memudahkan untuk menjaga pergaulan antar lawan jenis dibandingkan dengan pendidikan model ko-edukasi, sehingga penerapan konsep *gaḍ al-baṣar* terhadap lawan jenis menjadi kurang aplikatif pada saat berada di lingkungan pendidikan. Hal ini disebabkan, karena di lingkungan pendidikannya tidak banyak ditemukan lawan jenis, atau hanya sebatas pada tenaga pendidik dan lainnya. Dan konsep *gaḍ al-baṣar* lebih dibutuhkan pengaplikasiannya di luar hubungannya dengan lawan jenis, misalnya melihat video atau gambar berbau pornografi, dan sebagainya.

Namun, tidak jarang pula kita mendapati lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan lingkungan heterogen atau model pendidikan ko-edukasi, yang menjadi model pendidikan paling banyak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perguruan tinggi Islam di Indonesia, yang juga menggunakan model pendidikan ko-edukasi, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan

universitas lainnya. Model pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan ini menyebabkan adanya usaha lebih untuk memberikan penekanan akan tata cara pergaulan yang baik dan penerapan konsep *gaḍ al-baṣar* di lingkungan pendidikannya.

Dengan demikian, perintah *gaḍ al-baṣar* memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan pendidikan Islam, khususnya bagi pendidikan dengan model ko-edukasi. Karena, dengan model pendidikan ini akan lebih menuntut pengaplikasian dari konsep *gaḍ al-baṣar* dan menjaga pergaulan antar lawan jenis di lingkungan pendidikan mereka, maupun di kehidupan sehari-hari. Sehingga, dalam pendidikan Islam tidak hanya berbasis pada intelektual semata, tetapi mencakup seluruh jasmani bahkan rohani manusia, seperti yang sudah diungkapkan oleh al-Marāḡī bahwa Allah SWT sebagai *rabb* manusia akan menyempurnakan hati, memelihara dan mendidik ruh, jiwa, dan membersihkan akal manusia, sehingga dapat mencapai puncak kesempurnaan fitrah insani pada diri manusia, dengan melalui perintahNya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW (al-Marāḡī, 1974: 358).

4) Relevansi Konsep *Gaḍ Al-Baṣar* dengan Media Pembelajaran

Perkembangan zaman akan memberikan pengaruh yang signifikan di setiap lini kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan zaman ini juga berdampak pada proses pendidikan. Hal ini ditandai dengan semakin canggihnya media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pendidikan, terutama pendidikan Islam.

Menurut Donald P. Ely dan Vernon S. Gerlach, pengertian media terdapat dua bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Menurut arti sempit bahwa media itu berwujud grafik, foto, alat mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Menurut arti luas adalah kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru (Rohani, 1997: 2-3). Dari pengertian tersebut, media dapat diartikan sebagai seluruh perantara dengan berbagai bentuknya, yang berfungsi sebagai penyalur atau penyaji ide bagi orang lain.

Sedangkan media pembelajaran menurut Zakiya Drajat adalah berbagai cara yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dalam proses pemberian pengetahuan atau bimbingan, yang terjalin antara

guru dan siswa dalam proses pengajaran di sekolah (Drajat, 1992: 80). Dari pengertian tersebut, maka semua bentuk, alat, atau cara yang dapat berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran agar dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik disebut dengan media pembelajaran.

Salah satu media efektif tersebut adalah dengan menggunakan internet. Internet dengan bantuan mesin pencari dapat memudahkan pengguna untuk bertukar dan menggali informasi pengetahuan dengan mudah dan cepat. Media ini sangat efektif dan efisien bagi pembelajaran, karena peserta didik dapat dengan mudah secara mandiri mengakses berbagai macam informasi yang dapat memudahkan dalam proses pembelajaran.

Namun, kecanggihan ini juga dapat memudahkan para pengguna internet untuk mengakses informasi positif sekaligus informasi negatif. Kebijakan pengguna sangat diperlukan saat mulai menggunakan media ini sebagai salah satu media pembelajaran. Karena, hal ini dimungkinkan apabila peserta didik selaku pengguna internet dapat dengan mudah mengakses konten yang berbau seks, atau pornografi. Untuk itu, konsep *gaḍ al-baṣar* memiliki relevansi yang signifikan dengan media pembelajaran pendidikan Islam.

Dengan demikian, pengertian *gaḍ al-baṣar* bukan hanya terbatas pada memandang aurat yang tidak halal untuk dipandang, melainkan terhadap segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat seksual atau birahi seseorang, yang nantinya akan membawa dampak negatif yang merugikan. Hal ini sesuai dengan penafsiran al-Marāgī terhadap penggalan awal ayat dalam QS. an-Nūr ayat 30 (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ (يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ), yang menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan pada orang-orang beriman, agar menahan pandangan mereka dari apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan jika secara tidak sengaja mereka melihat hal yang diharamkan tersebut, maka bersegeralah untuk memalingkan pandangannya (al-Marāgī, 1946: 97).

Berdasarkan penafsiran al-Marāgī terhadap *gaḍ al-baṣar*, maka jelaslah bahwa pengaplikasian dari konsep *gaḍ al-baṣar* ini relevan apabila diterapkan pada zaman sekarang, karena penerapan *gaḍ al-baṣar* bukan saja terhadap pergaulan nyata antara lawan jenis, melainkan terhadap seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT untuk dilihat, meskipun melalui social media, foto atau video, yang mengumbar aurat

sehingga membangkitkan syahwat seksual pada diri manusia dan dapat menjerumuskannya pada berbagai perbuatan dosa.